



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 39/PDT/2010/PT.MTR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :-

1. **S A Y U T I**, umur 60 tahun, agama Islam pekerjaan Pensiunan Polri;-
2. **RUSNAKUN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan IPEDA Mataram;-
3. **H A D I J A H**, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;-
4. **M A S T U R**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Polhut Lotim);-
5. **Drs. I B R A H I M**, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SLTP Loteng);-
6. **S A R N I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kesemuanya sama bertempat tinggal di Jurit Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANSYUR, SH,MH Advokat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pengacara, berkantor di
Jln.Diponegoro No. 25 A Kelurahan
Majidi, Kecamatan Selong Kabupaten
Lombok Timur, berdasarkan Surat
Kuasa tanggal 27 April 2009 Nomor:
50/SK.PDT/G/ADV.SEL/IV/2009 yang
telah di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong tanggal 18
Juni 2009 , yang semula sebagai
Para Penggugat sekarang sebagai
Pembanding;- -----

----- **M E L A W A**

N ;-----

1. **M E M E A D I**, Umur 65 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga;- -----

2. **L A L U A D I**, umur 36 tahun , agama
Islam , pekerjaan Tani;-

3. **J E R U N**, umur 45 tahun agama Islam,
pekerjaan tani ketiganya sama
bertempat tinggal di Jurit Desa
Jurit, Kecamatan Pringgasele
Kabupaten Lombok Timur, dalam hal
ini Tergugat II selain bertindak
untuk diri sendiri sekaligus
sebagai kuasa Insidentil dari
Tergugat I dan Tergugat III
berdasarkan Penetapan
No.W25U4/34/HT.08.01/ SK/VII /
2009 tertanggal 9 Juli 2009,
yang semula sebagai Para Tergugat
sekarang sebagai --

----- **Para Terbanding**

;- -----

Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ; - - - - -
- - - - -

Telah membaca dan
memperhatikan : - - - - -
- - - - -

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Mataram Nomor:
39/PEN.PDT/2010/PT.MTR tanggal 17
Februari 2010 tentang penunjukan
Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini ;
- - - - -

2. Berkas perkara dan surat-surat yang
terlampir yang berhubungan dengan
perkara
ini ; - - - - -
- - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Selong tanggal 1 Desember 2009 Nomor: 42
/PDT.G/2009/PN.SEL, yang amar selengkapanya berbunyi
sebagai berikut :
- - - - -
- - - - -

1. Menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk
seluruhnya; - - - - -
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 644.000,- (Enam ratus empat puluh empat ribu
rupiah) ; - - - - -

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Desember 2009, kuasa Hukum Para Penggugat Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Desember 2009 Nomor: 42/Pdt.G/2009/PN.SEL untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; ; - -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Tergugat/ Terbanding; - -----

Membaca relas Pemberitahuan pemeriksaan (inzage) Nomor: 42/Pdt.G/2009/PN.SEL, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Penggugat Pembanding pada tanggal 28 Desember 2009 dan kepada Para Tergugat Terbanding pada tanggal 28 Desember 2009; dan sesuai dengan Surat keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut Nomor :42 /Pdt.G/2009/PN.SEL tanggal 11 Januari 2010, pihak Para Penggugat / Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara patut ; - -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat/ Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 42/Pdt.G/2009/PN.SEL tanggal 1 Desember 2009, tanpa adanya memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:-

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 24-25, telah dengan keliru memberikan pertimbangan hukum yaitu penilaian terhadap bukti Para Penggugat/Para Pemanding berupa bukti P1 dan P2 dengan mengatakan bahwa Para Penggugat/Para Pemanding telah mendalilkan bahwa luas tanah pada bukti P2 adalah 900 m², sedang yang menjadi obyek sengketa pada perkara ini adalah tanah seluas 300 m², sehingga dengan demikian bukti P2 ini bukanlah menunjuk pada tanah yang disengketakan, karena luas tanah tidak memiliki persesuaian atau kecocokan dengan identitas tanah sengketa yang didalilkan Para Penggugat/Para Pemanding dalam surat gugatannya tersebut ;-

2. Bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri yang tidak mencermati dalil Para Penggugat/Para Pemanding tersebut, karena disitu telah didalilkan bahwa dari luas tanah yang 900 m² tersebut yang telah disengketakan Para Penggugat/Para Pemanding hanyalah 300 m² = 3 are dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tinggi membaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperhatikan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 21 Agustus 2009 dengan memuat gambar situasi lokasi tanah yang disengketakan kedua pihak ternyata masih perlu penjelasan mengenai lokasi tanah sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu pemeriksaan tambahan yaitu dengan menjatuhkan putusan sela No. 39/Pdt/PT.Mtr. tanggal 9 April 2010, yang memerintahkan kedua belah pihak untuk hadir dan didengar keterangannya di persidangan pada hari Senin tanggal 19 April 2010 jam 09.00 wita di Gedung Pengadilan Tinggi Mataram ; - -----

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak didengar keterangan di sidang, Para Penggugat/Para Pemanding menyatakan bahwa bukti P1 dan P2 adalah lokasi tanah yang sama, di mana pada awalnya karena tanah tersebut atas nama Loq Ketasim masih tercantum luas 26 are dan karena Loq Ketasim telah meninggal dunia, maka menjadi atas nama isterinya yaitu Inaq Mustim seluas 9 are, dan 3 are dari 9 are inilah yang digugat Penggugat/Pemanding, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukti P2, adalah bersumber dari bukti P1 atau dengan kata lain kedua bukti P1 dan P2 tersebut adalah saling mendukung ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 adalah saling bersesuaian, maka pertimbangan Hakim tingkat Pertama yang menyatakan bahwa bukti P1 tidak didukung oleh bukti yang lain sehingga harus dikesampingkan dengan demikian pertimbangan hakim tersebut tidak beralasan karenanya harus dikesampingkan ; - -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama selanjutnya yang menyatakan bahwa lagi pula bukti P1 dan P2 menurut yurisprudensi bukanlah bukti mutlak kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi hanya merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah yang dinilai sebagai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan yang harus ditambah atau diperkuat dengan bukti-bukti lain ;-----

Menimbang, bahwa meskipun bukti P1 dan P2 bukan bukti mutlak atas kepemilikan atas tanah, akan tetapi menurut hukum pembuktian acara perdata, di mana bukti P1 dan P2 adalah suatu bukti pengenaan pajak tanah yang sesuai atau tercantum dalam buku C (leter C) desa adalah suatu fakta yang nyata (notoir feit) bahwa nama yang tercantum dalam leter C atau Ipeda/PBB biasanya dialah pemiliknya meskipun kadang-kadang bisa saja tercantum atas nama orang lain, misalnya penerima gadai atau penggarap dan lain sebagainya ;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang dinilai sebagai bukti permulaan, akan tetapi kedua bukti itu telah diperkuat dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu: Asman, Amaq Kejum dan Amaq Jumlah yang menerangkan di bawah sumpah bahwa setelah Loq Ketasim dan Inaq Mustim meninggal dunia, maka tanah tersebut langsung dikuasai anak-anaknya yaitu Para Penggugat, terutama Sayuti, namun beberapa saat kemudian Sayuti meninggalkan tanah sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa walaupun tidak terdapat adanya suatu penjelasan kenapa Sayuti kemudian harus meninggalkan tanah tersebut, akan tetapi bisa saja karena seorang pegawai harus mutasi atau pindah ke tempat lain dan meninggalkan tanah tersebut beberapa saat, tidak berarti haknya atas tanah itu akan menjadi hapus ;-----

Menimbang, bahwa keberadaan Para Tergugat/Para Terbanding menempati/menguasai tanah sengketa tersebut adalah karena orang tua Para Tergugat/Para Terbanding menumpang pada pemilik tanah yang dahulu yaitu Loq Ketasim dan Inaq Mustim, akan tetapi juga tidak terdapat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melegalkan keberadaan Para Tergugat tersebut karena telah membeli dari Para Penggugat/ParaPembanding ;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut sebagai suatu bukti surat dari Instansi yang berwenang dan surat tersebut belum pernah dicabut atau dibatalkan, maka surat tersebut harus dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat sepanjang petitum a,d,e,f,g,i,j dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding pada petitum b,c,h oleh karena tidak cukup bukti- bukti untuk mengabulkan maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat/Para Terbanding harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

Memperhatikan Pasal- pasal dalam: Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), dan Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No.49 Tahun 2009, serta Pasal- pasal dari Peraturan Perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



----- M E N G A D I L

I : -----

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ; - - -
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 42/Pdt.G/2009/ PN.SEL. tanggal 1 Desember 2009, yang dimohonkan banding tersebut ; - - - -

----- DAN MENGADILI

SENDIRI : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ; - - - - -
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah Loq Ketasim dan Inaq Mustim (ayah/Ibu Kandung) Para Penggugat ; - - - - -
3. Menyatakan hukum bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak hubungan kekeluargaan dalam arti dalam mewarisi obyek sengketa yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah Loq Ketasim dan Inaq Mustim (ayah/Ibu Kandung) Para Penggugat ; - - - - -
4. Menyatakan hukum bahwa bangunan rumah permanen dan semi permanen yang ada di atas tanah obyek sengketa harus dibongkar dan dipindahkan ; -
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum ;-----

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek tanah sengketa beserta apa yang ada diatasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI) ;-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya menyerahkan obyek tanah sengketa beserta apa yang ada diatasnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari: **SENIN** tanggal **3 Mei 2010** oleh kami **HENDRIK**

PARDEDE, SH, M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **.RETNO**

PUDYANINGTYAS,SH. dan **CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.** sebagai

Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta

I GEDE SUBAGYO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak

berperkara ; - - - - -

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

1. **RETNO PUDYANINGTYAS,SH** **HENDRIK PARDEDE, SH,**
M.Hum

2. **CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH**

Pengganti, Panitera

I GEDE SUBAGYO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi:Rp. 5.000,-
2. Meterai:Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan:Rp. 89.000,-
- Jumlah:Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Turunan resmi:

Mataram, Mei 2010,

Panitera / Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. JONI EFFENDI, SH.

NIP.19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)